



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PTJAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding memutuskan dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **FREDERIK E. MERAUJE, SE** ;
Tempat Lahir : Enggros ;
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/01 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tanah Hitam RT/RW 001/002, Kel. Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S1 ;
- II. Nama Lengkap : **RUSLAN, SE, MT** ;
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun/16 Desember 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tanah Hitam RT/RW 001/002 Kel. Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S2

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 dengan jenis Tahanan Kota Jayapura;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2014 dengan jenis Tahanan Kota Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan dengan tanggal 21 Januari 2013 dengan jenis Tahanan Kota Jayapura;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 31/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP tanggal 16 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- II. Berkas perkara Nomor: 52/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 26 Juni 2014 dan seluruh lampiran yang berhubungan dengan perkara a quo ;
- III. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 31/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2014/PT JAP tanggal 16 September 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara a quo ;

Para Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-25/JPR/Ft.II/10/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I: FREDRIK E. MERAUJE, SE dan Terdakwa II: RUSLAN, SE, MT. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan GAYUS MANUPAPAMI, SE (dituntut secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura sekitar bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I: FREDRIK E. MERAUJE, SE dalam kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hamadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-06 tanggal 18 Januari 2010 mempunyai tugas pokok pengelola administrasi pasar (pendataan nama-nama pedagang dan penomoran kios atau toko) dan pembayaran retribusi dari pedagang pasar Hamadi;

Bahwa Terdakwa II: RUSLAN, SE dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-05 tanggal 18 Januari 2010 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembinaan terhadap koperasi di Kota Jayapura dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan toko/kios pada Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura adalah Surat Ketetapan Retribusi Pajak Daerah serta benar-benar korban Pasar Hamadi;

Bahwa pada tahun 2006 pasar sentral Hamadi Jayapura terbakar sehingga dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 375 unit toko dan kios dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 pasar sentral Hamadi Jayapura difungsikan kembali yang diresmikan oleh Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu;

Bahwa dalam rangka peresmian pasar sentral Hamadi Jayapura oleh Walikota Jayapura, maka Saksi Gayus Manupapami, SE (Kepala dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura) menandatangani atau mengeluarkan undangan tanggal 19 Agustus 2010 yang ditujukan kepada para pedagang korban kebakaran pasar sentral Hamadi Jayapura untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka penyerahan kunci Toko atau Kios di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 para pedagang datang ke Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan membawa undangan dalam rangka pembagian tempat jualan/toko/kios dan dalam undangan tersebut telah ditetapkan kewajiban pedagang yaitu membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk toko dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kios, yang mana proses pembagian kuncinya yaitu para pedagang menunjukkan undangan yang telah diterima kebagian administrasi kemudian membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kepada saksi Rosintan Sitinjak secara bervariasi yaitu paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar para pedagang mendapat kwitansi bukti pembayaran, kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa kebagian pengambilan kunci yaitu diruangan Terdakwa II: Ruslan, setelah menunjukkan bukti tersebut para pedagang diberikan kunci;

Dalam pembagian kunci tanggal 20 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dana administrasi yang terkumpul oleh Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura sebesar Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2010 terkumpul sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk biaya pengeluaran (operasional) selama pelaksanaan pembagian kunci kios/toko sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 134.600.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gayus Manupapami, SE oleh saksi Rosintan Sitinjak;

Namun ada beberapa pedagang korban kebakaran yang mendapatkan kunci toko/ kios tetapi tidak mendapatkan tempat yaitu H.M. Sinangrang dan Hj. Riani Muin karena pada saat yang bersangkutan akan membuka kios atau toko tersebut ternyata sudah ada yang menempati atau dikuasai oleh orang lain;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. Halilu (Ketua Himpunan Pedagang Pasar) mendatangi Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura untuk menemui kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura, dalam rangka penambahan kunci sebanyak 15 (lima belas) orang pedagang namun saksi H. Halilu bertemu dengan Terdakwa II: Ruslan dan Terdakwa I: Fredrik E. Merauje selanjutnya Terdakwa I: Fredrik E. Merauje mengantar saksi H. Halilu untuk ketemu dengan kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura;

Setelah beberapa hari kemudian saksi H. Halilu menemui Terdakwa II: Ruslan dan menyampaikan bahwa hasil pertemuan saksi H. Halilu dan Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan permintaan penambahan kunci oleh Kepala Dinas menyetujuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian saksi H. Halilu menemui Terdakwa II: Ruslan dan menyerahkan Cek senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan H. Halilu menyampaikan bahwa cek tersebut untuk Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi Gayus Manupapami) dan sekitar empat hari kemudian saksi H. Halilu datang kembali menemui Terdakwa II: Ruslan lalu menyerahkan cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa ini ucapan terima kasih untuk Pak Ruslan dan Pak Fredrik E Merauje, kemudian oleh Terdakwa II Ruslan mencairkannya di Bank Mandiri, setelah dicairkan uang tersebut dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I: FREDRIK E. MERAUJE, SE dan Terdakwa II: RUSLAN, SE, MT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan GAYUS MANUPAPAMI, SE (dituntut secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura sekitar bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I: FREDRIK E. MERAUJE, SE dalam kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hamadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-06 tanggal 18 Januari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas pokok pengelola administrasi pasar (pendataan nama-nama pedagang dan penomoran kios atau toko) dan pembayaran retribusi dari pedagang pasar Hamadi;

Bahwa Terdakwa II: RUSLAN, SE dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-05 tanggal 18 Januari 2010 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembinaan terhadap koperasi di Kota Jayapura dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan toko / kios pada Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura adalah Surat Ketetapan Retribusi Pajak Daerah serta benar-benar korban pasar Hamadi;

Bahwa pada tahun 2006 pasar sentral Hamadi Jayapura terbakar sehingga dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 375 unit toko dan kios dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 pasar sentral Hamadi Jayapura difungsikan kembali yang diresmikan oleh Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu;

Bahwa dalam rangka peresmian pasar sentral hamadi Jayapura oleh Walikota Jayapura, maka Saksi Gayus Manupapami, SE (Kepala dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura) menandatangani atau mengeluarkan undangan tanggal 19 Agustus 2010 yang ditujukan kepada para pedagang korban kebakaran pasar sentral Hamadi Jayapura untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka penyerahan kunci Toko atau Kios di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 para pedagang datang ke Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan membawa undangan dalam rangka pembagian tempat jualan/toko/kios dan dalam undangan tersebut telah ditetapkan kewajiban pedagang yaitu membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk toko dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kios, yang mana proses pembagian kuncinya yaitu para pedagang menunjukkan undangan yang telah diterima kebagian administrasi kemudian membayar biaya administrasi kepada saksi Rosintan Sitinjak secara bervariasi yaitu paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar para pedagang mendapat kwitansi bukti pembayaran, kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa kebagian pengambilan kunci yaitu diruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II: Ruslan, setelah menunjukkan bukti tersebut para pedagang diberikan kunci dalam pembagian kunci tanggal 20 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dan administrasi yang terkumpul oleh Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura sebesar Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2010 terkumpul sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk biaya pengeluaran (operasional) selama pelaksanaan pembagian kunci kios/toko sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 134.600.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gayus Manupapami, SE oleh saksi Rosintak Sitingjak namun ada beberapa pedagang korban kebakaran yang mendapatkan kunci toko/kios tetapi tidak mendapatkan tempat yaitu H.M. Sinangrang dan Hj. Riani Muin karena pada saat yang bersangkutan akan membuka kios atau toko tersebut ternyata sudah ada yang menempati atau dikuasai oleh orang lain;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. Halilu (Ketua Himpunan Pedagang Pasar) mendatangi Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura untuk menemui kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi GAYUS MANUPAPAMI, SE), dalam rangka penambahan kunci sebanyak 15 (lima belas) orang pedagang namun saksi H. Halilu bertemu dengan Terdakwa II: Ruslan dan Terdakwa I: Fredrik E. Merauje selanjutnya Terdakwa I: Fredrik E. Merauje mengantar saksi H. Halilu untuk ketemu dengan kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi GAYUS MANUPAPAMI, SE.) Setelah beberapa hari kemudian saksi H. Halilu menemui Terdakwa II: Ruslan dan menyampaikan bahwa hasil pertemuan saksi H. Halilu dan Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi GAYUS MANUPAPAMI, SE) dengan permintaan penambahan kunci oleh Kepala Dinas menyetujuinya beberapa hari kemudian saksi H. Halilu menemui Terdakwa II: Ruslan dan menyerahkan Cek senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan H. Halilu menyampaikan bahwa cek tersebut untuk Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi Gayus Manupapami) dan sekitar empat hari kemudian saksi H. Halilu datang kembali menemui Terdakwa II: Ruslan lalu menyerahkan cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa ini ucapan terima kasih untuk Pak Ruslan dan Pak Fredrik E. Merauje, kemudian oleh Terdakwa II: Ruslan mencairkannya di Bank Mandiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicairkan uang tersebut dibagi dua untuk Terdakwa I: dan Terdakwa II: dengan masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara:PDS-25/JPR/Ft.1/10/2013 tanggal 04 Maret 2014, yang pada pokoknya memitakepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FREDRIK E MERAUJE, SE dan Terdakwa II RUSLAN,SE., MT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primairpasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati kios pasar sentral Hamadi ;
 2. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama menempati kios pasar sentral Hamadi;
 3. 3 (tiga) lembar kwitansi tanda bukti menempati kios pasar sentral Hamadi ;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan pengaduan masalah jual beli toko, kios, los di pasar sentral Hamadi ;
 5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura No. 142 Tahun 2010 tentang Tim Verifikasi Identifikasi dan Penempatan Pedagang pada Pasar Sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 9 Desember 2010 ;
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura No. 144 Tahun 2010 tentang Penetapan Penempatan Pedagang di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan tanggal 13 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (enam) lembar foto copy Daftar Lampiran SK. Walikota Jayapura No. 144 tentang Penetapan dan Penempatan Para Pedagang Pasar Sentral Hamadi tanggal 13 Desember 2010 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan tanggal 19 Agustus 2010, dalam rangka peresmian dan peluncuran akan difungsikannya Pasar Hamadi oleh Bapak Walikota Jayapura tanggal 21 Agustus 2010 ;
9. 1(Satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran pengambilan kunci Toko senilai Rp. 500.000,- tanggal 20 Agustus 2010 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati Kios Pasar Sentral Hamadi Tahun 2003/2004 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Sewa Kios bulan Oktober Tahun 2005 an. Fusin Limoto ;
12. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura dengan No. Rek. 154197000015 atas nama H.Halilu;
13. 3 (tiga) gantungan kunci tiap gantungan terdiri dari 3 anak kunci :
 - 1 (satu) buah gantungan mempunyai No. 335 ;
 - 2 (dua) buah gantungan tidak mempunyai nomor ;
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Perda Kota Jayapura No. 8 Tahun 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pengelolaan Pasar ;
15. 1 (satu) bundel buku catatan nama–nama pedagang yang sudah mengambil kunci (asli) ;
16. 1 (satu) bundel catatan untuk memisahkan Los, Toko/Kios ;
17. 2 (dua) lembar tulisan tangan berisi rekapitulasi penghitungan pembayaran DP pedagang pasar sejumlah Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2012 ;
18. Nama–nama pedagang yang memiliki Los, Toko/Kios Pasar Sentral Hamadi yang telah membayar (asli) ;
19. 1 (satu) lembar isi Disposisi dari sdr. Gayus Manupapami, SE (Ka Desperindagkop Prov. Papua) :
 - Untuk dapat dikeluarkan uang administrasi penetapan kios/toko sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Untuk pembelian babi 5 ekor kepada keluarga besar Ireew Rp. 27.000.000,- ;
 - Ucapan terima kasih kepada keluarga Ireew sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
20. 4 (empat) lembar kwitansi untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang cat motor, uang lem dan ongkos kerja pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 21. 9 (sembilan) lembar Nota Bon Pembelanjaan sejumlah Rp. 1.823.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- 22. 1 (satu) lembar disposisi pada tanggal 26 Agustus 2010 yang isinya :
 - Bantu Tim Dalmas Polresta Jayapura;
 - Biaya makan 16 orang yang beragama muslim;
 - Transport sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 23. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar nama penerima transport sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) orang pegawai pasar dan Desprindagkop ;
- 24. 1 (satu) lembar data nama-nama penerima transport sebanyak 16 orang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 25. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan 17 (tujuh belas) lembar foto copy kartu keluarga (KK) ;
- 26. 2 (dua) lembar undangan yang di tanda tangani oleh sdr. Gayus Manupapami, SE (mantan Kadis Perindagkop) ;
- 27. 2 (dua) Lembar Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran administrasi penetapan biaya toko dan kios Pasar Sentral Hamaditanggal 31 Agustus 2010, yang di tandatangani olehkepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura sdr. Gayus Manupapami,SE dan sdri. Rosintan Sitingjak, SE selaku bendahara penerimaan ;
- 28. 1 (satu) lembar foto copy cek No. 279926 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 29. 1 (satu) lembar foto copy cek No. 279927 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekjen Dep. Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 105/KPTS/ KWK.26/IX/1995, tanggal 25 September 1995 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Ruslan, SE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 4 (empat) lembar foto copy Kep. Walikota Jayapura No. SK. 821.2-05, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural an. Ruslan, SE menjadi Kabid Koperasi pada Dinas Perindagkop;
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura No. SK. 821.1.3 -16, tanggal 26 Juli 2003 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Fredrik E. Merauje ;
33. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura No. SK. 821.2- 06, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan an. Fredrik E. Merauje, SE menjadi Kepala UPTD Pasar Hamadi pada Dinas Perindagkop Kota Jayapura ;
34. 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Walikota Jayapura tahun 2008, tanggal 15 Desember Tahun 2008 ;
35. 1 (satu) lembar foto copy SK. Kepala Biro Kepegawaian No. R.1022/MEN/SJ-D/1979, tanggal 15 Maret 1979 Tentang Pengangkatan CPNS ;
36. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura No. SK. 821.2-27, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan an. Gayus Manupapami, SE menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura ;
37. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) No. Urut: 05521 tanggal 23 September 2010 ;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September 2010 tanggal 24 September 2010 ;
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010 ;
40. 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar Penyetoran Retribusi Daerah No. 505 tanggal 22 September 2010 yang di tandatangani oleh saudara Gayus Manupapami,SE selaku Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura ;
41. 1 (satu) Lembar bukti setoran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa pajak September tahun 2010 No.urut: 05521 NPWPD R.2.000.9333.02.005 ;
42. 1 (satu) lembar Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September tahun 2010 No. 11422 ;
43. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Jayapura dengan kode SKPD: 2.06.01 nama SKPD Dinas Perindustrian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan Koperasi Nomor DPA-SKPD: 2.06.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa menanggapi dalam nota pembelaannya tertanggal 1 April 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran mendasar dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yaitu dalam perkara yang sama pada dakwaan terhadap Terdakwa H. Halilu dinyatakan telah terbukti menyerahkan dana sebanyak 2(dua) kali melalui Terdakwa II yaitu pertama dalam bentuk cek sebanyak Rp 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Gayus Manupapami, SEselaku Kepala Dinas Perindakop Kota Jayapura dengan tujuan pemberian dana tersebut agar saksi dapat memberikan penambahan kunci kios atau toko, kedua cek senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Ruslan dan Erick E. Merauje sebagai ucapan terimakasih telah membantu pertemuan H. Halilu dengan Terdakwa;

Atas fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa H. Halilu sebagai pihak penyuap berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan terhadap Gayus Manupapami, SE didakwa dan dituntut melanggar Pasal 12 huruf (b) UU yang sama. Dengan demikian dakwaan dan tuntutan terhadap diri Saksi Gayus Manupapami berdasarkan fakta yang diuraikan diatas terdapat penerapan hukum yang keliru;

- Dengan adanya penerapan hukum yang salah dalam dakwaan maka konsekwensinya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan dan Eric Merauje tidak terbukti terhadap dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa Ruslan dan Eric Merauje dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa, masing – masing tertanggal 1 April 2014 yang pada pokoknya tetap mempertahankan isituntutannya dan isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusannya Nomor: 52/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa I: FREDERIK E. MERAUJE, SE dan Terdakwa II: RUSLAN,SE, MT. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I: FREDERIK E. MERAUJE, SE. dan Terdakwa II RUSLAN, SE, MT. tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati kios pasar sentral Hamadi;
 2. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama menempati kios pasar sentral Hamadi;
 3. 3 (tiga) lembar kwitansi tanda bukti menempati kios pasar sentral Hamadi ;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan pengaduan masalah jual beli toko, kios, los di pasar sentral Hamadi ;
 5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura No. 142 Tahun 2010 tentang Tim Verifikasi Identifikasi dan Penempatan Pedagang pada Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tanggal 9 Desember 2010 ;
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura No. 144 Tahun 2010 tentang Penetapan Penempatan Pedagang di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan tanggal 13 Desember 2010 ;
 7. 6 (enam) lembar foto copy Daftar Lampiran SK Walikota Jayapura No. 144 Tentang Penetapan dan Penempatan Para Pedagang Pasar Sentral Hamadi tanggal 13 Desember 2010 ;
 8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan tanggal 19 Agustus 2010, dalam rangka peresmian dan peluncuran akan difungsikannya Pasar Hamadi oleh Bapak Walikota Jayapura tanggal 21 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran pengambilan kunci Toko senilai Rp. 500.000,- tanggal 20 Agustus 2010 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Sentral Hamadi Tahun 2003/2004 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Sewa Kios bulan Oktober Tahun 2005 an. Fusin Limoto ;
12. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura dengan No. Rek. 154197000015 atas nama H.Halilu ;
13. 3 (tiga) gantungan kunci tiap gantungan terdiri dari 3 anak kunci :
 - 1 (satu) buah gantungan mempunyai no. 335 ;
 - 2 (dua) buah gantungan tidak mempunyai nomor ;
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Perda Kota Jayapura No. 8 Tahun 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pengelolaan Pasar ;
15. 1 (satu) bundel buku catatan nama-nama pedagang yang sudah mengambil kunci (asli) ;
16. 1 (satu) bundel catatan untuk memisahkan Los, Toko/Kios ;
17. 2 (dua) lembar tulisan tangan berisi rekapitulasi penghitungan pembayaran DP pedagang pasar sejumlah Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2012 ;
18. Nama-nama pedagang yang memiliki Los, Toko/Kios pasar sentral Hamadi yang telah membayar (asli) ;
19. 1 (satu) lembar isi Disposisi dari sdr. Gayus Manupapami, SE (Ka Desperindagkop Prov. Papua) :
 - Untuk dapat dikeluarkan uang administrasi penetapan kios/toko sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Untuk pembelian babi 5 ekor kepada keluarga besar Ireew Rp. 27.000.000,- ;
 - Ucapan terima kasih kepada keluarga Ireew sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
20. 4 (empat) lembar kwitansi untuk :
 - Uang cat motor, uang lem dan ongkos kerja pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 21. 9 (sembilan) lembar Nota Bon Pembelanjaan sejumlah Rp. 1.823.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- 22. 1 (satu) lembar disposisi pada tanggal 26 Agustus 2010 yang isinya:
 - Bantu Tim Dalmas Polresta Jayapura;
 - Biaya makan 16 orang yang beragama muslim;
 - Transport sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 23. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar nama penerima transport sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untu 22 (dua puluh dua) orang pegawai pasar dan Desprindagkop ;
- 24. 1 (satu) lembar data nama–nama penerima transport sebanyak 16 orang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 25. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan 17 (tujuh belas) lembar foto copy kartu keluarga (KK) ;
- 26. 2 (dua) lembar undangan yang di tanda tangani oleh sdr. Gayus Manupapami, SE (mantan Kadis Perindagkop) ;
- 27. 2 (dua) Lembar Laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran administrasi penetapan biaya toko dan kios pasar sentral Hamaditanggal 31 Agustus 2010, yang di tandatangani oleh kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura sdr. Gayus Manupapami,SE dan sdri. Rosintan Sitinjak, SE selaku Bendahara Penerimaan ;
- 28. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. 279926 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 29. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. 279927 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Kep. Sekjen Dep. Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 105/KPTS/ KWK.26/IX/1995, tanggal 25 September 1995 tentang pengangkatan menjadi PNS an. Ruslan, SE ;
- 31. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK. 821.2–05, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural an. Ruslan, SE menjadi Kabid Koperasi pada Dinas Perindagkop ;
- 32. 1 (satu) lembar foto copy Kep. Walikota Jayapura No. SK. 821.1.3-16, tanggal 26 Juli 2003 tentang pengangkatan menjadi PNS an. Fredrik E. Merauje ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (tiga) lembar foto copy Kep. Walikota Jayapura No. SK. 821.2-06 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan an. Fredrik E. Merauje, SE menjadi Kepala UPTD Pasar Hamadi pada Dinas Perindagkop Kota Jayapura ;
 34. 1 (satu) buah Buku Himpunan Peraturan Walikota Jayapura tahun 2008, tanggal 15 Desember Tahun 2008 ;
 35. 1 (satu) lembar foto copy SK Kep.Biro Kepegawaian No.R.1022/MEN/SJ-D/1979, tanggal 15 Maret 1979 tentang pengangkatan CPNS;
 36. 3 (tiga) lembar foto copy Kep. Walikota Jayapura No. SK.821.2-27, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan an. Gayus Manupapami, SE. menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura ;
 37. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) No. Urut: 05521 tanggal 23 September 2010 ;
 38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September 2010 tanggal 24 September 2010 ;
 39. 3 (tiga) lembar Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan umum tahun 2010 ;
 40. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar Penyetoran Retribusi Daerah No. 505 tanggal 22 September 2010 yang di tandatangani oleh sdr. Gayus Manupapami,SE selaku Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura ;
 41. 1 (satu) Lembar bukti setoran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa pajak September tahun 2010 No.urut: 05521 NPWPD R.2.000.9333.02.005 ;
 42. 1 (satu) lembar Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September tahun 2010 No. 11422 ;
 43. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2010 (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Jayapura dengan kode SKPD: 2.06.01 nama SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi No. DPA-SKPD: 2.06.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2010 ;
- Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa I Frederik E. Merauje, SE dan Terdakwa II Ruslan, SE, MT sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 2 Juni 2014, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura No.52/Tipikor/2013/PN.Jpr, tanggal 26 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2014;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 2 September 2014 yang ditujukan kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 52/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya ppidanaan dan pidana denda yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 12 huruf B dalam ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 telah mengatur secara tegas pidana minimal dan denda minimal yaitu: 4 (empat) tahun dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa tersebut adalah tidak tepat dan terlampau ringan untuk perkara korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, para Terdakwa seharusnya menyadari bahwa tindak pidana korupsi sekarang ini sedang gencar-gencarnya diberantas dan diperangi oleh Pemerintah dan masyarakat, disebabkan oleh karena tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan gilirannya dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan di Indonesia dan secara khusus terhadap masalah kesejahteraan terutama kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Hamadi dan sekitarnya, di samping itu pula karena tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu kejahatan pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) yang telah terjadi secara sistemik dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan tanpa tekanan ;
- Para Terdakwa merasa tidak bersalah ;
- Perbuatan para Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan memberikan stigma yang jelek terhadap diri seorang Pejabat di masyarakat luas/ publik ;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 52/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014 pada Amar Nomor: 2, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan denda yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya haruslah dikuatkan sehingga amarnya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan: Pasal 12 huruf (b) UUNo. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Pasal-Pasal dalam UUNo. 48 Tahun 2009, dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasa-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
- Memperbaiki amar Nomor: 2 dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 52/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I: FREDERIK E. MERAUJE, SE. dan Terdakwa II: RUSLAN, SE, MT. tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 52/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014 untuk selain dan selebihnya ;
 - Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **Kamis, 25 September 2014** oleh: SUDI WARDONO, S.H, M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua sidang dan CHRISNORAMPALODJI, S.H, M.H. Hakim Tinggi dan JOSNERSIMANJUNTAK, S.H, M.Hum. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin 29 September 2014**, oleh: Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: IMAM SANTOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Ketua :

Ttd

SUDIWARDONO, SH, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Ttd

1. CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. 2. JOSNER SIMANJUNTAK, SH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

IMAM SANTOSO

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id